



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 100 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin
SAMSON SYAHBIDIN;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 31 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Kompi 3 Pelopor Brimob Rt. 006
Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 22 September 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2828/2011/S.1196.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 29 November 2011

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2011;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2829/2011/S.1196.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 29 November 2011

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin SAMSON SYAHBIDIN bersama-sama Sdr. HIKMAH Als IMAH Binti H. HAMRI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di warung di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2001 sekitar pukul 23.30 Wita ketika Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI dan 3 (tiga) orang teman lainnya sedang menunggu giliran untuk main bilyar di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tiba-tiba Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI memberitahu Terdakwa bahwa ia menerima SMS dari Sdri. HIKMAH yang berbunyi agar segera mengambil barang ke warung dimana Sdri. HIKMAH bekerja.dan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. HIKMAH;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI serta ketiga orang temannya berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 00.20 Wita sampai di warung tempat Sdri. HIKMAH bekerja di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, namun Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI tidak keluar dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa bersama ketiga orang temannya ngobrol di belakang mobil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI beberapa kali di telpon oleh Sdri. HIKMAH tidak keluar dari dalam mobil lalu Sdri. HIKMAH menghampiri Sdr. ACHYATULLAH lalu menyuruh masuk ke dalam warung, namun yang masuk ke dalam warung hanya Terdakwa beserta ketiga orang temannya dan kemudian memesan minuman ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan teman-temannya tiba-tiba Sdri. HIKMAH meletakkan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sabu-sabu di atas meja dekat Terdakwa duduk sambil berkata simpan dan berikan kepada Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan untuk disimpan. Setelah itu Sdri. HIKMAH menghampiri Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI untuk memberitahukan bahwa sabu-sabu sudah disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menghampiri Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI dan berkata keluar dulu baru sabu-sabunya dikasihkan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI keluar dari dalam mobil lalu duduk di depan warung, namun sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sektor Paringin antara lain Sdr. M. YUSUF, M. HARIADI dan ELIASAR KAWANI yang sedang melakukan operasi pekat dan ketika digeledah oleh Sdr. M. YUSUF ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Paringin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ;
- Bahwa kemudian terhadap sabu-sabu seberat 0,22 gram yang didapatkan dalam saku celana Terdakwa dilakukan penyisihan seberat 31,7 miligram lalu dilakukan pengujian oleh Badan POM RI dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0091 tanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin SAMSON SYAHBIDIN pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di warung di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2001 sekitar pukul 23.30 Wita ketika Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI dan 3 (tiga) orang teman lainnya sedang menunggu giliran untuk main bilyar di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tiba-tiba Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI memberitahu Terdakwa bahwa ia menerima SMS dari Sdri. HIKMAH yang berbunyi agar segera mengambil barang ke warung dimana Sdri. HIKMAH bekerja.dan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. HIKMAH ;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI serta ketiga orang temannya berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 00.20 Wita sampai di warung tempat Sdri. HIKMAH bekerja di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, namun Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI tidak keluar dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa bersama ketiga orang temannya ngobrol di belakang mobil ;
- Bahwa setelah Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI beberapa kali di telpon oleh Sdri. HIKMAH tidak keluar dari dalam mobil lalu Sdri. HIKMAH menghampiri Sdr. ACHYATULLAH lalu menyuruh masuk ke dalam warung, namun yang masuk ke dalam warung hanya Terdakwa beserta ketiga orang temannya dan kemudian memesan minuman ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian ketika Terdakwa sedang ngobrol dengan teman-temannya tiba-tiba Sdri. HIKMAH meletakkan 1 (satu)

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik kecil yang berisi sabu-sabu di atas meja dekat Terdakwa duduk sambil berkata simpan dan berikan kepada Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu memasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan untuk disimpan. Setelah itu Sdri. HIKMAH menghampiri Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI untuk memberitahukan bahwa sabu-sabu sudah disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menghampiri Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI dan berkata keluar dulu baru sabu-sabunya dikasihkan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI keluar dari dalam mobil lalu duduk di depan warung, namun sebelum sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Sektor Paringin antara lain Sdr. M. YUSUF, M. HARIADI dan ELIASAR KAWANI yang sedang melakukan operasi pekat dan ketika digeledah oleh Sdr. M. YUSUF ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Paringin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian terhadap sabu-sabu seberat 0,22 gram yang didapatkan dalam saku celana Terdakwa dilakukan penyisihan seberat 31,7 miligram lalu dilakukan pengujian oleh Badan POM RI dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0091 tanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin SAMSON SYAHBIDIN pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar jam 00.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di warung di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar pukul 23.30 Wita ketika Terdakwa bersama sama dengan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI dan 3 (tiga) orang teman lainnya sedang menunggu giliran untuk main bilyar di Desa Sungai Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tiba-tiba Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI memberitahu Terdakwa bahwa ia menerima SMS dari Sdri. HIKMAH yang berbunyi agar segera mengambil barang berupa sabu-sabu ke warung dimana Sdri. HIKMAH bekerja dan Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Sdri. HIKMAH ;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI serta ketiga orang temannya berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 00.20 Wita sampai di warung tempat Sdri. HIKMAH bekerja di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, namun Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI tidak keluar dari dalam mobil, sedangkan Terdakwa bersama ketiga orang temannya ngobrol di belakang mobil ;
- Bahwa setelah Sdr. ACHYATULLAH HUMAINI beberapa kali di telpon oleh Sdri. HIKMAH tidak keluar dari dalam mobil lalu Sdri. HIKMAH menghampiri Sdr. ACHYATULLAH lalu menyuruh masuk ke dalam warung, namun yang masuk ke dalam warung hanya Terdakwa beserta ketiga orang temannya dan kemudian memesan minuman ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdri. HIKMAH, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tanggal 08 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin SAMSON SYAHBIDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin SAMSON SYAHBIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Champ warn pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 68/Pid.Sus/2011/PN.Amt tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA BIN SAMSON SYAHBIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar wajib diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic klip warna bening dengan berat bersih 0.22 (nol koma dua puluh dua);
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung type Champ warna pink;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 92/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 02 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Amt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2011/PN.Amt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 5 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 5 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 02 November 2011 Nomor : 92/Pid.Sus/2011/PT Bjm yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri Amuntai No.68/Pid.Sus/2011/PN.Amt tanggal 24 Agustus 2011, padahal Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena Tertangkap tangan menguasai sabu



seberat 0,22 gram, sedangkan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 adalah kurang dari 1 gram seyogyanya Terdakwa diajukan tidak dengan Dakwaan Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi Terdakwa lebih tepat diperiksa dan diadili menurut ketentuan pasal 103 huruf a dan b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 02 November 2011 Nomor : 92/Pid.Sus/2011/PT Bjm jo putusan pengadilan negeri Amuntai No.68/Pid.Sus/2011/PN.Amt tanggal 24 Agustus 2011 bertentangan dengan SEMA NO 04 tahun 2010 yang harus diturut dan diikuti oleh Pengadilan bawahan di bawah Mahkamah Agung;

Bahwa atas keberatan yang pemohon kasasi ajukan tersebut di atas, haruslah putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 02 November 2011 Nomor : 92/Pid.Sus/2011/PT Bjm setidaknya tidaknya dibatalkan atau diperbaiki dengan Putusan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010;

Bahwa demikian pula ternyata Jurex Factie telah mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHP, padahal Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan Pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun dimana ternyata Terdakwa diperiksa dimuka penyidik dan dibuatkan Berita Acaranya tidak didampingi oleh kuasa Hukumnya, dengan demikian BAP tersangka Batal demi Hukum, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tak didampingi Penasihat Hukum ditingkat Penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, sehingga BAP Penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum, karenanya orang tidak dapat diperiksa dan diadili dengan Berita Acara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny, sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SISWAN RAISA ADYTIA PUTERA Bin SAMSON SYAHBIDIN tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Imam Harjadi, SH. MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Ttd/ Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 100 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)